



Ringkasan kasus

Pengadilan distrik Suai

Periode Maret 2017

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 18

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan junto pasal 2, 3, 35 36 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUAKDRT)	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	4
Pasal 177 alinea (2) KUHP & 182 alinea 1 hutuf (a) KUHP	Pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	2

Pasal 177 KUHP dan 23 & 24 KUHP	Percobaan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 154 KUHP dan junto pasalpasal 2, 3, dan 35 dan 36 UUAkdrt	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 225 KUHP	Tidak memenuhi kewajiban penafkahan	2
Pasal 295 KUHP & 303 KUHP	Penggelapan dan pemalsuan atau laporan teknis	1
Pasal 267 KUHP	Penipuan berat	1
Pasal 252 KUHP	Pencurian dengan hal yang memberatkan	1
Pasal 146 KUHP	Penganiayaan berat	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa	1
Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	1
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Total		18

1. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 10

Bentuk hukuman	Total
Penjara	3
Penangguhan penjara (pasal 68) KUHP	4
Mengesahkan penarikan kasus	2
Bebas	1
Total	10

2. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 6

Alasan penundaan	Total
Terdakwa tidak hadir	2
Terdakwa dan korban tidak hadir	1
Terdakwa, korban dan saksi tidak hadir	1

Terdakwa dan saksi tidak hadir	1
Hakim tidak hadir	1
Total	6

4. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 2

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara : 212/PEN/16/TDS
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Nasson Sarmento
 JPU : Matias Soares
 Pembela : Jose do Rego (pengacara pribadi)
 Bentuk hukuman : Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 02 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdC melawan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 April 2016, terdakwa memukul 1 kali pada bahu kiri korban, menendang 2 kali pada pinggul hingga korban jatuh ke tanah pada saat terdakwa melihat korban memukul anak mereka dengan sebuah rotan karena ingin pergi bersama dengan terdakwa untuk mengurus masalah adat. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada bahu, pinggul dan punggung korbannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3 dan 35 (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU bahwa ia benar melakukan penganiayaan terhadap korban. Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun sebagai pencegahan terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang paling pantas bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah berdamai dan tidak pernah muncul lagi masalah sampai saat ini.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara	: 119/PEN/16/TDS
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmento
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Jose do Rego (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 02 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AC (istri) melawan suaminya, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU menerangkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2014, korban menolak untuk membonceng terdakwa untuk pergi sembayang dan ketika terdakwa kembali dari sembayang mulai bertengkar. Pada waktu itu, terdakwa sedang mengiris sayur dan korban pergi mendekati terdakwa, dan terdakwa memotong jari tangan kanan dengan pisau sayur dan mengakibatkan jari tangan terluka dan berdarah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3 dan 35 (b) dan pasal 36 UUKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk memotong jari tangan korban namun karena korban hendak merebut pisau dari

tanggannya maka terdakwa memotongnya. Di pihak lain, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang didakwakan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban korban, dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun untuk mencegah terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena korban mencoba merampas pisau dari korban, mereka telah berdamai dan tidak pernah memiliki masalah lagi hingga sekarang. Berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang paling pantas dan adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa berniat untuk melukai korban. Berdasarkan bukti dan pertimbangan tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara	: 286/PEN/16/TDS
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmento
JPU	: Napaleão Soares da Silva
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 02 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdC melawan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017, terdakwa memaki korban karena korban sedang mencari ayam jantannya yang hilang namun tidak ditemukan. Terdakwa juga menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah dan menginjak punggung korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada payudara bagian kirinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta dan menerangkan bahwa ia tidak mencaci-maki korban, terdakwa juga tidak menarik rambut korban dan tidak menginjak punggungnya. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dirangguhkan 1 tahun. JPU menerangkan bahwa hukuman tersebut sebagai cara untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan 3 bulan penjara ditangguhkan 3 bulan karena menimbang usia terdakwa yang sudah memasuki usia lanjut.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta persidangan, Pengadilan bahwa terdakwa menarik rambut, mencaci-maki dan menginjak punggung korban yang mengakibatkan punggung korban sakit dan bengkak pada susu korban. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

4. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur^{*}

No. perkara	: 421/PEN/16/TDS
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Constancio Barros Basmerly, Benjamin Barros dan Nasson Sarmento
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Dihukum 7 tahun penjara

Pada tanggal 08 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa AST melawan tetangganya yang masih berumur 11 tahun, di Distrik Manufahi.

^{*} Siaran Pers JSMP pada : <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/final-PR-pena-prizaun-tinan-7-ba-abuzu-seksuAI-TDS.pdf>

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juni 2016, korban sedang tidur lelap di dalam kamar, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan tidur di dekat korban. Terdakwa membuka baju korban, memegang dada dan mengisap payudara korban. Tiba-tiba, adik perempuan korban masuk untuk tidur dan melihat terdakwa sedang melakukan hal itu. Adik korban berteriak dan mengancam untuk melaporkan kepada orangtuannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 ayat (2) mengenai perbuatan seksual relevan dengan anak yang masih belum berumur 14 tahun yang diancam dengan pidana 5-15 tahun penjara dan pemberatan berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHP mengenai usia korban yang masih di bawah 12 tahun pada saat terdakwa melakukan hal itu.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Selain itu, korban juga memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi MCX yang merupakan adik perempuan korban juga terus memperkuat keterangan dari terdakwa dan korban bahwa ia melihat dengan mata terdakwa melakukan perbuatan seksual relevan melawan korban. Saksi menambahkan bahwa pada waktu itu ia langsung menegur terdakwa dan mengancam terdakwa untuk melaporkan kepada orangtuannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta Pengadilan menghukum terdakwa berdasarkan pasal 177 alinea (2) KUHP dan pasal 182 alinea 1 huruf (a) KUHP mengenai pemberatan. Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang paling pantas karena terdakwa masih berstatus sebagai pelajar.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta selama persidangan, Pengadilan memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 7 tahun penjara.

5. Tindak pidana penggelapan dan pemalsuan atau laporan teknis

No. perkara : 126/PEN/15/TDS
Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Argentino Luisa Nunes, Samuel da Costa Pacheco dan Nasson Sarmento
JPU : Matias Suares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 08 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penggelapan dan pemalsuan atau laporan teknis yang melibatkan terdakwa DdA melawan negara, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014, terdakwa sebagai Direktur Sekolah Dasar 5 de Setembru Cassa, menerima orientasi dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk menggelar cerdas-cermat untuk tingkat Sekolah Dasar. Dana yang dialokasikan untuk cerdas-cermat tersebut sebesar US\$1,000.00 yang ditransfer melalui Bank BNCTL. Karena cerdas-cermat tersebut dilakukan di sekolah lain dan jauh, terdakwa memberikan uang kepada 3 orang guru dan 3 orang siswa yang mengikuti cerdas-cermat masing-masing US\$15. Uang yang diberikan tidak sesuai dengan alokasi Kementerian Pendidikan dimana masing-masing seharusnya mendapatkan US\$35.

Para guru yang menerima uang tidak puas dan menyampaikan pengaduan melawan terdakwa. Selain itu, para guru juga mencurigai terdakwa melakukan manipulasi terhadap sisa uang berjumlah US\$392.00 ketika menulis dan memasukan laporan ke Kementerian Pendidikan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 295 KUHP mengenai penggelapan dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara dan melanggar pasal 303 KUHP mengenai penggelapan dan pemalsuan atau laporan teknis dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya mengenai uang yang diberikan kepada guru dan para pelajar masing-masing hanya berjumlah US\$15.00. Sementara itu mengenai sisa uang, terdakwa menerangkan bahwa ia menggunakannya untuk membangun lantai sekolah, memperbaiki 1 buah jendela yang telah hancur dan membeli kebutuhan sekolah.

Saksi LM dan CdJ sebagai guru yang melakukan cerdas-cermat menerangkan bahwa mereka memang masing-masing menerima uang dari terdakwa sebesar US\$15.00. Para saksi juga menerangkan bahwa mereka tidak tahu mengenai laporan yang telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Sementara itu, pembela menimbang perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan pemalsuan atau laporan teknis karena sampai saat ini belum ada pengaduan atau keberatan terhadap laporan kegiatan yang dimasukkan oleh terdakwa ke Kementerian Pendidikan. Hal ini berarti bahwa laporan tersebut sah dan memiliki legitimasi. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, Pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU karena Pengadilan menimbang bahwa terhadap tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan atau laporan teknis dan setuju dengan argumen mengenai tidak adanya keberatan dari Kementerian Pendidikan.

6. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. perkara	: 357/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Argentino Luisa Nunes, Nasson Sarmento dan Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman 4 tahun penjara

Pada tanggal 16 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa QdS melawan korban DdR yang masih berumur 13 tahun, di Distrik Ainaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Juni 2016, terdakwa melihat korban membawa pakaian kotor untuk dicuci di sungai di dekat pohon kopi dan terdakwa mendahuluinya dan bersembunyi untuk menunggu korban. Ketika korban sampai di sungai dan mengeluarkan pakaian kotor untuk dicuci, tiba-tiba terdakwa memeluk korban dari belakang dan menggendong korban di atas bahu dan membawa ke dalam kebun kopi. Korban berteriak dan bertanya siapa yang memeluknya, namun terdakwa terus menggendong dan membawa lari korban. Sesampainya di kebun kopi, terdakwa memaksa melepaskan pakaian korban hingga telanjang dan memaksa korban untuk

melakukan hubungan seksual namun tidak sempat karena kakak korban tiba di tempat kejadian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara dan melanggar pasal 173 (1d) KUHP mengenai pemeberatan karena korban masih dibawah umur 17 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta dan menerangkan bahwa pada waktu itu ketika terdakwa melintasi depan rumah korban, korban memanggil terdakwa namun korban terus berjalan. Meskipun demikian, korban terus mempertahankan dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi JRM yang merupakan kakak laki-laki korban menerangkan bahwa ia mendengar korban berteriak memanggil namanya. Oleh karena itu, ia bergegas mengikutinya ke dalam kebun kopi dan karena terdakwa melihat saksi, terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan korban termasuk kaos karena korban sedang memegangnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU terus mempertahankan dakwaan dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 10 tahun penjara. Sementara pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena mempertimbangkan terdakwa tidak melakukan kekerasan seksual melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta selama persidangan, Pengadilan merubah pasal 172 KUHP dan 173 huruf (d) dan kemudian menggunakan pasal 177 (2) junto pasal 23 dan 24 KUHP.

Pengadilan melakukan perubahan tersebut karena setelah mengecek kembali dengan akta kelahiran korban, korban baru berumur 13 tahun pada saat tindak pidana terjadi. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap korban dan menghukum terdakwa 4 tahun penjara.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. perkara	: 405/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Benjamin Barros, Samuel da Costa Pacheco dan
Nasson Sarmento	
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 5 tahun

Pada tanggal 16 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa AC melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa 20 April 2016, terdakwa mencurigai korban berhubungan dengan lelaki lain dan terdakwa memukul dan menendang berkali-kali pada tubuh korban, mencekik dan membanting korban ke tanah hingga korban tidak sadarkan diri.

Pada tahun 2013, terdakwa memukul perut korban dengan sebuah kayu dan menyebabkan perut korban menghitam dan bengkak. Selain itu, kira-kira pada tahun 2011, terdakwa juga mencurigai korban dan menendang serta memukul muka korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan muka korban menghitam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara dan juncto pasal 2, 3 dan 35 (a) dan 36 UUKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang terjadi pada bulan April 2016. Terdakwa menerangkan bahwa bahwa ia memukul 1 kali saja dan tidak menendang banyak kali. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mencekik dan membanting korban ke tanah. Sementara itu terdakwa membenarkan semua fakta yang terjadi pada tahun 2013 dan 2011, Di pihak lain, meskipun terdakwa membantah beberapa fakta, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terkait kasus ini, JPU meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman efektif 4 tahun 6 bulan penjara. JPU menekankan bahwa ia meminta hukuman penjara karena terdakwa menganiayai korban dan mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta meskipun hanya mengakui sebagian saja, namun terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 5 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. perkara : 32/PEN/17/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Napaleão Soares da Silva
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 23 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JB, JRM dan RA melawan korban LM, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, korban dan para terdakwa sedang berada di rumah duka dan kembali pada jam 02.00 pagi. Dalam perjalanan, 3 orang terdakwa menghentikan korban dan bertanya kepada korban "*kamu yang nantang adik saya?*" korban menjawab kepada para terdakwa bahwa ia tidak menentang adik mereka karena ia baru pulang dari Lospalos.

Namun setelah korban meresponnya, terdakwa JB memukul 2 kali pada bahu, terdakwa JRM menampar pipi korban 1 kali, memukul 1 kali pada mulut, dan satu terdakwa lagi (RA) menampar 1 kali pada bahu dan mengakibatkan korban menderita sakit pada pipi, bahu dan mulut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya terhadap para terdakwa dan namun meminta kepada para terdakwa untuk harus membayar biaya perawatan atas lukanya sebesar US\$80.00. Para terdakwa setuju dengan permohonan korban untuk membayar US\$80.00 bagi terdakwa. Para terdakwa

menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang melawan korban dan orang lain.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela menghargai kesepakatan damai para pihak dan permohonan penarikan kasus dari para pihak, dengan demikian Pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan kesepakatan.

9. Tindak pidana penyipuan berat

No. perkara : 44/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Constáncio Barros Basmerly, Nasson Sarmento dan Samuel Pacheco
JPU : Matias Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Hukuman 7 tahun penjara

Pada tanggal 27 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penyipuan berat yang melibatkan terdakwa XdS melawan korban AF, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 September 2013, terdakwa pergi ke kios korban untuk bercakap-cakap dengan korban dan menipu korban bahwa ia sebagai mandor/pengawas proyek di wilayah Suai. Terdakwa juga berjanji untuk menikahi korban. Oleh karena itu, korban mengizinkan terdakwa memijam dan bon barang-barang kiosnya seperti uang, rokok, beer, beras dan minyak goreng bagi terdakwa. Barang-barang tersebut sekitar senilai US\$5.500,00. Terdakwa berjanji kepada korban untuk membayar kembali peminjamannya dengan bunga (20%) namun pada akhirnya tidak mematuhi dan menghilang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 267 KUHP mengenai penipuan dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia tidak mengenal korban. Sementara itu, korban terus memperkuat dan mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi AG dan DS yang merupakan keluarga korban membenarkan bahwa mereka melihat dengan mata terdakwa bon (mengutang) barang-barang di kios korban karena terdakwa berjanji akan menikahi korban. Selain itu, menurut kedua orang saksi bahwa kadangkala terdakwa mengambil barang-barang kios dari mereka jika korban tidak berada di tempat.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan berat dan merugikan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menilai fakta-fakta yang berasal dari keterangan korban dan para saksi dan menghukum terdakwa 6 tahun penjara termasuk terdakwa harus mengembalikan uang korban.

Sementara pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena korban menuduh terdakwa meminjam uangnya. Pembela berpendapat bahwa barang-barang tersebut diberikan kepada terdakwa dianggap sebagai barang-barang milik suami-istri.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta selama persidangan, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 7 tahun penjara dan menerapkan ganti rugi perdata sebesar US\$1.000,00 yang dibayarkan oleh terdakwa kepada korban. Pengadilan juga menerapkan biaya perkara sebesar US\$ 50.00.

10. Tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan

No. perkara	: 95/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Jose do Rego (pengacara pribadi)
Bentuk hukumana	: Disahkan

Pada tanggal 28 Maret 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus tidak mematuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa GdA melawan korban FB dan anaknya yang masih dibawah umur, di Distrik Covalima.

Dakwaan dari JPU

JPU menerangkan bahwa pada tahun 2015, terdakwa keluar dari rumah setelah bertengkar dengan istrinya. Setelah keluar dari rumah, terdakwa tidak pernah memberikan penafkahan kepada anaknya hingga sekarang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan memberikan uang sebesar US\$25.00 setiap bulan. Selain itu, korban setuju dengan jumlah uang tersebut dan memaafkan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam dakwaan akhir JPU dan pembelaan akhir dari pembela setuju dengan keputusan kedua belah pihak dan meminta Pengadilan mengesahkan kasus tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mengesahkan proses tersebut dengan syarat bahwa terdakwa harus memenuhi janjinya untuk memberikan uang sebesar US\$25.00 setiap bulan kepada anaknya.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi;

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl